KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 07/PL.02.1-Kpt/1117/2026

TENTANG

REKAPITULASI PENETAPAN PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemuktahiran Data

Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 27/PL.02.1-BA/1117/2026, Tanggal 30 September 2026, tentang Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Kabupaten Bener Meriah

c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati , Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III KABUPATEN BENER MERIAH

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 30 September 2026

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KHAIRUL AKHYAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 07/PL.02.1-Kpt/1117/2026

TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III KABUPATEN BENER MERIAH

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III KABUPATEN BENER MERIAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pintu Rime Gayo	23	28	5752	5556	11308
2	Permata	27	37	8006	7739	15745
3	Syiah Utama	14	14	894	855	1749
4	Bandar	35	48	10247	10479	20726
5	Bukit	40	54	10985	11320	22305
6	Wih Pesam	26	39	9080	9451	18531
	Rutan Negara Kelas IIB Kabupaten Bener Meriah	TPS Khusus 901	1	214	0	214

7	Timang Gajah	30	39	8136	8272	16408
8	Bener Kelipah	12	14	1963	1885	3848
9	Mesidah	15	15	2095	1839	3934
10	Gajah Putih	10	18	3490	3526	7016
TOTAL		232	307	60862	60922	121784

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

KHAIRUL AKHYAR